

PEMERINTAH KOTA KENDARI TANGANI VIRUS CORONA, TENAGA MEDIS AKAN DIBERIKAN INSENTIF DAN ASURANSI



radarkudus.jawapos.com

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan pemerintah telah menyusun skema alokasi anggaran insentif tenaga medis. Bendahara negara menjelaskan, anggaran yang digunakan oleh pemerintah untuk insentif tersebut berasal dari *burden sharing* atau pembagian beban termasuk dari Dana Alokasi Khusus (DAK) kesehatan untuk biaya operasional kesehatan, dan DAK yang berada di pos Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Sebelumnya, Sri Mulyani juga sempat mengatakan, nantinya anggaran yang dialokasikan untuk asuransi dan insentif tenaga medis berkisar Rp3,1 triliun sampai Rp 6,1 triliun.

Menyambut kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Kendari siap menangani pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kendari. Walikota Kendari, Sulkarnain Kadir, menyatakan akan memaksimalkan Rumah Sakit Kota Kendari dengan kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) yang disiapkan pemerintah. Walikota Kendari mengatakan, Pemerintah Kota juga telah mengambil langkah untuk mengasuransikan tenaga medis yang bertugas menangani langsung pasien, dengan memberikan insentif sebesar Rp200 ribu per orang per harinya. Walikota Kendari berharap keseriusan pemerintah Kota Kendari ini memberikan ketenangan bagi masyarakat, sekaligus memberi motivasi bagi seluruh pihak yang bertugas dengan penuh dedikasi.

Sumber Berita:

1. <https://detiksultra.com/pemkot-kendari-tangani-virus-corona-tenaga-medis-bakal-diasuransi>, Sabtu 21 Maret 2020
2. <https://sultrademo.co/tenaga-medis-khusus-covid-19-bakal-diberi-insentif-dan-asuransi-dari-pemkot/>, Sabtu 21 Maret 2020
3. <https://money.kompas.com/read/2020/03/24/184033326/pemerintah-bakal-beri-insentif-untuk-tenaga-medis-anggaran-dari-mana>, Selasa 24 Maret 2020

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
3. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan Dana Perimbangan terdiri atas:
 - a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus.
4. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 menyebutkan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan kesehatan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.